

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

FAKULTAS MANAJEMEN DAN BISNIS

Universitas Ciputra Surabaya

Dengan

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

Tentang

KERJASAMA DALAM BIDANG PENELITIAN TERKAIT
PELAKSANAAN 1st NATIONAL CONFERENCE ON
BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP

Nomor : 002/MOU-FMB/LC/11/2017

Nomor : 1406/PL19/LL2017

Pada hari Kamis, Delapan Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. Wirawan ED Radianto., CMA., Ak., CA
Jabatan : Dekan Fakultas Manajemen dan Bisnis
Alamat : UC Town, Citraland, Surabaya, 60219
bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Manajemen dan Bisnis Universitas Ciputra Surabaya. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Ir. Eko Julianto, M.Sc., MRINA
Jabatan : Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Alamat : Kampus ITS Sukolilo, Jalan Teknik Kimia, Keputih, Sukolilo, Surabaya, 60111
bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Universitas Ciputra dengan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Nomor: ~~002/MOU-FMB/LC/11/2017~~ Nomor: 1406/PL19/LL2017 tanggal 18 Mei 2017. Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam bidang penelitian terkait pelaksanaan kegiatan seminar nasional dan konferensi ilmiah atau 1st National Conference on Business and Entrepreneurship selanjutnya disingkat NCBE yang akan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal yang diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan Kerjasama

- (1). Kerjasama ini atas dasar saling membantu dan saling menguntungkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian.
- (2). Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan bidang penelitian untuk melaksanakan kegiatan seminar nasional dan konferensi ilmiah atau National Conference on Business and Entrepreneurship yang selanjutnya disingkat NCBE guna menghasilkan penelitian-penelitian dalam bidang ekonomi

khususnya ilmu manajemen yang dapat diterapkan untuk pengembangan perekonomian Indonesia yang terkait dengan peningkatan semangat dan jiwa kewirausahaan dan selain itu untuk pengembangan institusi kedua pihak dalam batas-batas kemampuan dan kewenangan kedua belah pihak.

Pasal 2 **Jenis kegiatan dan Pelaksanaannya**

- (1). Dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan program kerjasama yang terkait dalam bidang penelitian yaitu untuk melaksanakan kegiatan NCBE dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada dilingkungan **PARA PIHAK**.
- (2). Dalam melaksanakan kegiatan tersebut diatas, yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** bersedia memberikan bantuan bersama-sama memajukan dalam pelaksanaan program kerjasama dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan bilamana diperlukan sesuai kebutuhan.

Pasal 3 **Hak dan Kewajiban**

- (1). **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan uang kontribusi kerjasama sebesar 7.000.000 (tujuh juta) Rupiah.
- (2). **PIHAK KEDUA** wajib memberikan biaya kontribusi sebesar 7.000.000 (tujuh juta) Rupiah sebagai kontribusi untuk menjadi *co-host* dalam kegiatan seminar nasional dan konferensi ilmiah atau NCBE.
- (3). **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan aspek-aspek seperti yang disebutkan dalam poin (5) (lima)
- (4). **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan aspek-aspek seperti yang disebutkan dalam poin (5) (lima).
- (5). Adapun hal-hal yang wajib disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
 - Logo Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya akan dicantumkan pada *website* resmi NCBE (www.uc.ac.id/ncbe)
 - Logo Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dicantumkan pada *note book*
 - Logo Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dicantumkan pada prosiding NCBE
 - Logo Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dicantumkan pada *goodie bag*
 - Logo Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dicantumkan pada *flash disk*
 - Logo Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dicantumkan pada *name tag*
 - Logo Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dicantumkan pada *billboard*
 - Logo Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dicantumkan pada *backdrop*
 - Logo Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dicantumkan pada *sign banner*
 - Logo Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dicantumkan pada sertifikat
 - Nama Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya disebutkan oleh MC
 - Bebas biaya pendaftaran *call for paper* untuk 5 orang pemakalah
 - Bebas biaya pendaftaran mengikuti “Seminar Nasional” untuk 5 orang (dosen atau mahasiswa)
- (6). **PIHAK KEDUA** wajib menjadi *reviewer* untuk 5 artikel atau menyesuaikan dengan jumlah artikel yang masuk ke editor NCBE.

Pasal 4
Waktu Pelaksanaan dan Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017, dengan pelaksanaan kegiatan seminar nasional dan konferensi ilmiah (NCBE) dilaksanakan pada tanggal 18 - 19 Mei 2017, bertempat di Auditorium Lt.7, Universitas Ciputra, UC Town, Citraland, Surabaya.
- (2) Jikalau dalam pelaksanaan NCBE yang kedua pada tahun 2018 kedua belah pihak masih ingin menjalin kerjasama, maka kedua belah pihak akan membuat perjanjian kerjasama baru yang disesuaikan dengan kebutuhan kedua belah pihak.

Pasal 5
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dan/atau sengketa sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui Lembaga Pengadilan setempat dimana Perjanjian ini ditandatangani, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama.

Pasal 6
Force Majeure

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* (keadaan kahar) adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengadakan Perjanjian Kerjasama ini, yakni di antaranya:
 - a) Bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, serta letusan gunung berapi);
 - b) Kebakaran, yang disebabkan karena hal-hal di luar kendali bukan karena kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK**;
 - c) Perang, huru-hara, kerusuhan masal, pemogokan umum, epidemi atau wabah penyakit, sabotase, dan bencana alam yang bukan karena kesalahan **PARA PIHAK** atau
 - d) *Force majeure* (keadaan kahar) karena adanya tindakan Pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter atau peraturan Ketenagakerjaan yang mengatur tentang upah.
- (2) Bila terjadi *force majeure* (keadaan kahar) sebagaimana dimaksud pada poin (1), maka dalam waktu 3 (tiga) hari kalender, pihak yang menderita karena keadaan kahar tersebut diwajibkan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan menjelaskan penyebab serta akibat dari terjadinya *force majeure* (keadaan kahar) tersebut dan pihak manapun di dalam Kesepakatan Kerjasama ini tidak dapat dinyatakan bersalah atau melanggar ketentuan Kesepakatan Kerjasama ini apabila terjadi *force majeure* (keadaan kahar) dan semua hal atau keadaan di luar kehendak atau penguasaan pihak yang terkena, yang setelah berusaha dengan sungguh-sungguh tidak mampu mencegah, menghindari atau mengatasinya.

Pasal 7
Penutup

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh kedua pihak.
- (2). Setiap masalah yang timbul dalam pelaksanaan isi perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3). Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan sadar oleh kedua belah pihak dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.
- (4). Surat perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang biaya materainya dibebankan pada PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA
DEKAN
FAKULTAS MANAJEMEN DAN BISNIS
UNIVERSITAS CIPUTRA



Dr. Wirawan E.D. Radianto, CMA., Ak., CA.
NIP. 00007074

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
POLITEKNIK PERKAPALAN
NEGERI SURABAYA



Ir. Eko Julianto, M.Sc., MRINA
NIP. 196501231991031002